



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR: 100.3.3.3/ **288** /35.73.112/2024

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN GANESA KELURAHAN GADANG

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Perpustakaan Ganesa Kelurahan Gadang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN GANESA KELURAHAN GADANG.

KESATU : Menetapkan Pendirian Perpustakaan Ganesa Kelurahan Gadang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 190 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Desember 2024

